



PUTUSAN

Nomor 0708/Pdt.G/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Munangka bin Sabir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Megawati Eman binti Eman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 0708/Pdt.G/2019/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Senin tanggal 28 September 2015 M / 14 Zulhijjah 1436 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/Kua.21.16.09/Pw.01/09/2019, tertanggal 16 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun dirumah kontrakan di Jalan Sebengkok Tiram, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan kemudian tinggal di kediaman orangtua Termohon selama 9 bulan di Dusun IV, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Alfareza Pratama bin Munangka umur 2 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon
3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak bulan Juni tahun 2017 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Termohon tidak ingin mengikuti Pemohon ketempat dimana Pemohon bekerja dan Termohon tetap ingin tinggal dirumah orangtuanya sendiri
 - b. Termohon sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon memiliki sifat yang keras kepala
4. Bahwa Pemohon telah berupaya mempertahankan perkawinan / rumah tangganya namun Termohon tidak ada itikad baik
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya Pemohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Oktober 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan cerai Pemohon, yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 dan poin 2 benar demikian.
2. Bahwa poin 3 tidak benar, yang benar Termohon selalu mengikuti Pemohon untuk tinggal dimana pun dan Pemohonlah yang sering marah jika dibangunkan untuk pergi bekerja,
3. Bahwa poin 4 tidak benar, Termohon selalu menunggu kedatangan Pemohon untuk menjemput Termohon.
4. Bahwa poin 5 tidak benar, yang benar pemohon yang pergi meninggalkan rumah dengan alasan hendak mencari kerja, namun sejak saat itu pemohon tidak pernah kembali.
5. Poin 6 benar demikian, pemohon pernah mengajak termohon untuk rukun melalui telpon, namun Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya pemohon tetap pada permohonannya semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 522/Kua.21.16.09/Pw.01/09/2019 Tanggal 16 September 2019 telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Hudaya binti Midding**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Tarakan selama 1 tahun kemudian setelah itu tinggal di rumah orang tua termohon selama 9 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon hendak bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan pemohon, termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya saja, dan termohon sering marah meskipun persoalan sepele.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 10 bulan
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **Bunga binti La Enggeng**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riawa, K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada po koknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Tarakan selama 1 tahun kemudian setelah itu tinggal di rumah orang tua termohon selama 9 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon hendak bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan pemohon, termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya saja, dan termohon sering marah meskipun persoalna sepele.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 10 bulan
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim.

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain mengajukan jawaban dan duplik dalam konvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut kepada tergugat rekonvensi agar membayar nafkah lampau selama 2 tahun kepada penggugat rekonvensi sekaligus nafkah lampau untuk anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun dan menambahkan bahwa Tergugat Rekonvensi cukup membayar Rp. 25.000.000 dan kedua tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dianggap lunas.

Bahwa atas tuntutan penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dari tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, penggugat rekonvensi mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. **Norma binti La Ucu**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat rekonvensi, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
- bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya.
- bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tergugat.
- bahwa saksilah yang memenuhi segala kebutuhan penggugat sejak pisah dengan tergugat.

2. **Harnia binti Ali Akbar**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat rekonvensi, karena saksi adalah saudara sepupu penggugat.
- bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama alfareza pratama, umur 2 tahun.
- bahwa penggugat dan tergugat hendak bercerai karena rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi dan sering berselisih.
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.
- bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat
- bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di kapal.
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula.

Bahwa termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan rekonvensinya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai, selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Dra. Sitti Musyayyadah sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 0708/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 25 September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0708/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 02 Oktober 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, termohon tetap ingin tinggal bersama orang tuanya, termohon juga keras kepala, sering marah meski untuk hal hal kecil dan sering mengucapkan kata kata kasar kepada pemohon.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan pemohon, termohon menyatakan selalu mengikuti dimana pemohon tinggal, dan justru pemohonlah yang sering marah marah jika dibangun untuk bekerja serta yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, termohon tetap ingin tinggal bersama orang tuanya, termohon juga keras kepala, sering marah meski untuk hal hal kecil dan sering mengucapkan kata kata kasar kepada pemohon.
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon juga telah dikuatkan oleh 2 orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan pemohon, termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya saja, dan termohon sering marah meskipun persoalan sepele, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan atau mempertahankan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi, dan atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim Termohon tidak menghadirkan alat bukti baik bukti surat maupun saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan pemohon, termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya saja, dan termohon sering marah meskipun persoalan sepele.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan termohon telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam berumah tangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun dalam perkara *aquo* pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Dengan bentuk seperti itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan Pemohon dan Termohon menurut majelis hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan termohon saat ini sudah jauh melampaui kualitas dasar perselisihan, Perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Upaya keluarga, mediasi atau Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merujuk pemohon dan termohon tidak berhasil mengurungkan niat Pemohon bercerai dengan Termohon, Pemohon sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis. Karena itulah, majelis hakim berkesimpulan perselisihan Pemohon dan termohon bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami, isteri, dan keturunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari kaidah *Fihiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga pemohon dan termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*broken down marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah lampau selama 2 tahun meninggalkan Penggugat rekonvensi begitupula nafkah lampau untuk anak penggugat dan tergugat selama 2 tahun sebesar Rp. 25.000.000, secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat keberatan dan memberikan kepada majelis hakim untuk menentukan jumlah nafkah lampau dan nafkah anak yang akan dibebankan kepada tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi sebagaimana jawaban dari Penggugat dan keterangan saksi saksi Tergugat di persidangan serta Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sehingga hal itu mengindikasikan bahwa Tergugat mengakui telah melalaikan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat selama pisah tempat tinggal, olehnya itu Tergugat Rekonvensi tetap dibebani nafkah lampau sebagaimana tuntutan penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Menimbang, bahwa demikian pula Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) di sebutkan bahwa "sesuai dengan penghasilan suami menanggung biaya rumah tangga dan biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sewajarnya tergugat rekonvensi dibebani nafkah lampau selama 24 bulan (2 tahun) menelantarkan Penggugat Rekonvensi karena pada saat itu penggugat rekonvensi masih terhitung sebagai istri tergugat rekonvensi yang wajib ia nafkahi setiap bulannya.

Menimbang bahwa namun demikian dengan mengingat pekerjaan tergugat rekonvensi sebagaimana keterangan saksi penggugat di persidangan serta kebutuhan dasar seorang istri maka majelis hakim merasa wajar jika membebankan Rp 1.000.000 setiap bulannya selama 24 bulan (2 tahun) sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh tergugat rekonvensi selama 24 bulan meninggalkan penggugat rekonvensi sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pengugat rekonvensi tentang Nafkah lampau untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Alfareza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama bin Munangka Tergugat reconvensi memberikan jawaban yang intinya keberatan untuk memenuhi tuntutan Penggugat reconvensi tersebut.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat reconvensi tersebut tentang nafkah lampau bagi anak Penggugat dan tergugat yang saat ini masih berusia 2 tahun, majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa* dan bukan *li tamlik*, olehnya itu kelain seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa di gugat, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003.

Menimbang, bahwa olehnya itu gugatan Penggugat tentang nafkah lampau untuk anak Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas memenuhi kepastian hukum dan asas berperkara secara cepat sederhana dan biaya ringan maka majelis hakim menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Munangka bin Sabir** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Megawati Eman binti Eman** didepan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi nafkah lamapau sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 bulan (2 tahun) dengan jumlah keseluruhan Rp. 24.000.000 sesaat sebelum pengucapan ikrar.

3. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini di hitung sebesar Rp.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal

Hijriyah, oleh kami **DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Drs. Hasan** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.

I.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Hasan

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp
- PNBP : Rp.
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)